



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

iuwash
Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene

USAID INDONESIA URBAN WATER SANITATION AND HYGIENE

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)

DOKUMENTASI UJI COBA PENDEKATAN RIA

UNTUK REVIEW REGULASI AIR BERSIH DAN SANITASI

JANUARY 2016

This document was produced for review for USAID/Indonesia by the Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) project, implemented by DAI, in accordance with ADS Chapter 320.3.2.4 (e) 05/05/2009 Revision.

USAID INDONESIA URBAN WATER SANITATION AND HYGIENE

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)

Dokumentasi Uji Coba Pendekatan RIA
untuk Review regulasi Air Bersih dan Sanitasi

Project:	Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH)
DAI Project Number:	1001457.
Assistance Objective (AO):	AO Improved Management of Natural Resources, under (IR) 3 – Increased Access to Water and Sanitation.
Sponsoring USAID Office and	USAID/Indonesia
Contract Number:	AID-497-C-11-00001
Contractor's Name:	Development Alternatives Inc.
Date of publication:	June 2016

This document was produced for review for USAID/Indonesia by the Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) project, implemented by DAI, in accordance with ADS Chapter 320.3.2.4 (e) 05/05/2009 Revision.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	III
EXECUTIVE SUMMARY	IV
I PENDAHULUAN	1
2 REGULATORY IMPACT ASSESSMENT: PENGERTIAN, PROSES, DAN MANFAAT	3
3 PENERAPAN RIA UNTUK REVIEW REGULASI AIR BERSIH DAN SANITASI IUWASH	6
3.1 Review Peraturan Walikota Kota Surakarta No. 16A Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lumpur Tinja	7
3.2 Review Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.....	11
4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	15
4.1 Kesimpulan	15
4.2 Rekomendasi	16
REFERENSI	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Aktor dan Komponen Utama dalam Kerangka Program IUWASH.	1
Gambar 2: Skema Langkah Kegiatan RIA.....	3
Gambar 3: Skema pengecekan relevansi masalah.....	6
Gambar 4: Kerangka Analisis Masalah, Kategori dan Implikasinya.....	7
Gambar 5: Audiensi Walikota untuk Penyampaian Hasil RIA.	10
Gambar 6: Konsultasi Stakeholder Hasil RIA.....	10
Gambar 7: Evidence Persoalan K3 PDAM Tirta Patriot.....	12
Gambar 8: Diskusi Inisiasi RIA dengan PDAM Tirta Patriot dan SKPD terkait.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan proses RIA dan review kebijakan pada umumnya.....	4
Tabel 2: Strategi dan Rencana Kegiatan Tim Implementasi.....	10
Tabel 3: Strategi Implementasi untuk Paket Kegiatan Terpilih untuk Pemenuhan SPM PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.	14

EXECUTIVE SUMMARY

Regulatory Impact Assessment (or “RIA”) is an instrument for government to deliver better regulations or to improve quality of existing regulations. It is a formal and systematic appraisal of the costs and benefits associated with a proposed new regulation and evaluation of the performance of existing regulations. RIA is implemented by a team that formulates and implements regulations, and stakeholders who are in some way impacted by these same regulations. As a process, RIA follows a series of logical steps, starting with problem identification and understanding the problem; specifying objective; formulate alternatives of action; cost benefit analysis; selection of action; and strategy of implementation. Stakeholder consultation is necessary in each step. RIA process will come up with RIA report that will be used by decision makers.

IUWASH has applied RIA to review regulations in Kota Surakarta and Kota Bekasi, to better understand the impact of specific regulations that the project has help facilitate, and also better understand how the RIA process itself can best be used in support of WASH sector development programming. The two regulations, Mayor Regulation of Surakarta on Sludge Management and Mayor Regulation of Kota Bekasi on Minimum Service Standard of PDAM Tirta Patriot, have been selected to be assessed. In this piloting, a series of 10 meetings to follow RIA steps has been conducted in each city, and the results are summarized in this report.

The regulation on sludge management in Kota Surakarta aims at improving onsite sanitation management. It gives a big implication to the City Government where in the period of five years all the onsite facilities in the city should fulfill technical and administrative standards (Article 3). RIA review came up with a set of problems/facts indicating that this provision was not yet implemented, which then has caused organic pollution in shallow well water and river water. The regulation it self does not clarify on how to address this provision and what institution responsible to manage it. The RIA team proposed two alternatives of action plan and one alternative of “Do Nothing” which is also an option that might be taken by the Decision Maker. The cost and benefit analysis brought the team to take one alternative of action plan consisted of revising the regulation; set up of implementation team of the revised regulation; and

law enforcement of a local regulation on wastewater management. This RIA result has been presented to the Mayor through his Sekda which then agreed with the opted action plans. The RIA team followed up the revision of Perwal soon which then decided to abolish it and formulate a new regulation. The new regulation has been approved on May 2016 by the Mayor of Surakarta. PDAM Tirta Wening, as the main actor of this regulation, is now preparing the set up of implementation team of new regulation on Sludge Management.

While the regulation on minimum service standard of PDAM Tirta Patriot aims at improving access and quality of water supply services in Kota Bekasi. PDAM Tirta Patriot provides two type of services: tap water and bulk water. The regulation explains the two services have the same indicators: technical (quality, quantity, ad continuity) and complaint handling services (Article 3). RIA review resulted a set of findings showing that the targets of both indicators (technical and complaint handling) are still partially achieved. The regulation has stipulated the monitoring and evaluation for this minimum standards achievement, but it miss clarification on the responsible unit and mechanism. Also none money activities being conducted so far. Therefore, RIA team proposed to set up a monitoring team through Mayor Decree and implement the business plan, particularly programs that may address the problems of quality, quantity, and continuity (K3). PDAM Tirta Patriot should now bring this result and proposed action plans to the Mayor for further support.

Having this pilot experiences, it can be concluded that RIA is appropriate to be used in WASH sector. This tool is helpful for LGs to have better quality regulation. The success of RIA application will depend on the commitment of the RIA team, as the backbone of RIA process, which will determine the quality of RIA result and influence the support of decision makers. RIA is usefull for policy formulation as it provides evidences which make clear focus and problems to be addressed in the regulation. Applying RIA means increasing accountability of regulations with the involvement of stakeholders in the process.

“Selama ini UU No. 7 Tahun 2004 menjadi hambatan petani di wilayah Kabupaten Klaten dalam mengembangkan sektor pertanian. Sebab petani mengalami kesulitan mendapatkan air irigasi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ketersediaan air irigasi pertanian mengalami penyusutan drastis, terutama di wilayah Kecamatan Delanggu, Juwiring, Wonosari, Ceper, Trucuk, dan Pedan”. Demikian pernyataan Wening Santoso, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Klaten, menanggapi pembatalan UU Sumber Daya Air tersebut yang menurutnya akan memberi dampak positif dalam kehidupan masyarakat secara luas. (Sumber: waktoe.com - Pembatalan UU SDA No 7/2004 Momentum Kembalikan Air untuk Rakyat – 15 Maret 2015)

I PENDAHULUAN

Tahun 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan tentang pembatalan UU Sumber Daya Air setelah melakukan *judicial review* yang diajukan oleh PP Muhammadiyah, kelompok dan tokoh masyarakat terhadap sejumlah pasal tentang pengusahaan air dan hak guna air dalam UU tersebut. Pasal-pasal tersebut dinilai mengarah pada komersialisasi air dan menghilangkan peran negara untuk menyediakan air. Maknanya, pasal tersebut mengandung norma yang tak sejalan dengan Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana penyediaan air minum menjadi tanggung jawab negara sebagai bagian dari pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kutipan berita di atas menceritakan persoalan yang muncul akibat UU tersebut, yaitu berupa penyusutan air irigasi bagi pertanian yang dialami oleh sekelompok masyarakat karena bersaing dengan penggunaan air untuk produksi air dalam kemasan. Regulasi dalam hal ini UU SDA sebagai suatu kebijakan publik telah gagal menjalankan fungsinya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Regulasi adalah bagian dari sistem hukum yang merupakan instrumen pengatur yang sah untuk memberikan acuan dasar dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa sehari-hari. Namun demikian, faktanya banyak regulasi yang bermasalah sehingga dibatalkan oleh Pemerintah. Banyak peraturan yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena bermasalah, mayoritas berupa peraturan daerah yang menghambat investasi dan menciptakan intoleransi dan diskriminasi. Karena itu sangat penting untuk memastikan proses perumusan regulasi yang baik.

Sebagai suatu kebijakan publik, regulasi hendaknya mampu menjawab persoalan secara efektif, langsung mengenai kepada inti permasalahan di masyarakat, dapat dijalankan secara efektif, adil, proporsional, memberi harapan perbaikan bagi kondisi masyarakat, dan juga dalam perspektif ekonomi dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing daerah.

Penyusunan regulasi merupakan salah satu komponen dalam kerangka program IUWASH. Keberadaan suatu regulasi memberikan legalitas kepada pemerintah daerah untuk memberlakukan ketentuan dan aturan kepada masyarakat dan juga menjelaskan hak-hak masyarakat akan layanan air bersih dan sanitasi, hal-hal prinsip dan uraian aturan dan ketentuan dalam penyelenggaraan pelayanan yang harus dipenuhi pemerintah dan dipatuhi masyarakat.

IUWASH memfasilitasi 54 Kabupaten/Kota di 5 wilayah kerja program yang meliputi sembilan provinsi dalam pembangunan air bersih dan sanitasi termasuk dalam pengembangan kebijakan. Sebanyak 89 regulasi dalam



Gambar 1: Aktor dan Komponen Utama dalam Kerangka Program IUWASH.

bentuk peraturan daerah, peraturan maupun keputusan kepala daerah telah disahkan. Keberadaan regulasi tersebut merupakan wujud komitmen politik Pemerintah Daerah untuk memenuhi target pembangunan dan meningkatkan kinerja pelayanan air bersih dan sanitasi.

Dengan capaian tersebut, IUWASH memandang perlu untuk melakukan review terhadap pelaksanaan regulasi yang telah disahkan. Melalui review, diharapkan kita dapat mengetahui informasi terkini tentang status pelaksanaan suatu regulasi, mengetahui hambatan pelaksanaan di lapangan, mengenali perubahan-perubahan positif yang terjadi serta memastikan bahwa substansi regulasi masih sesuai dengan situasi di lapangan atau memerlukan penyesuaian. Untuk melakukan review tersebut, IUWASH menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Dua peraturan yang telah berumur lebih dari satu tahun dipilih untuk dikaji yaitu Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Lumpur Tinja Kota Surakarta dan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi. Uji coba penerapan RIA ini juga bertujuan untuk melihat efektivitas dari metoda RIA itu sendiri dalam mendukung penyusunan regulasi yang efektif untuk pengembangan sektor air bersih dan sanitasi.

2 REGULATORY IMPACT ASSESSMENT: PENGERTIAN, PROSES, DAN MANFAAT

Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Analisis Dampak Peraturan adalah suatu pendekatan untuk menganalisis sebuah regulasi yang **sudah ada** atau **baru** dengan didukung **data empiris, dan mengkomunikasikan** kepada para pengambil keputusan tentang **dampak**, baik dari sisi **biaya maupun manfaat** dari sebuah regulasi. Pendekatan RIA banyak digunakan untuk reformasi regulasi guna mendapatkan regulasi yang berkualitas.

Prinsip regulasi yang berkualitas adalah:

- Intervensi pemerintah harus memiliki alasan
- Kebijakan yang dipilih merupakan alternatif terbaik
- Memperhitungkan manfaat dan biaya
- Dilakukan konsultasi publik (*stakeholder*)
- Tidak ada beban yang tidak perlu (dampak yang merugikan)

Pendekatan RIA merupakan proses yang sistematis yang terdiri dari langkah-langkah logis, sehingga juga dapat diposisikan sebagai sebuah logika berfikir. Diagram disamping adalah skema langkah kegiatan RIA.

1. Perumusan masalah. Tahap awal adalah pemetaan masalah yang relevan dengan tujuan dan substansi regulasi serta didukung dengan data dan fakta lapangan.
2. Penetapan tujuan. Secara mudah pernyataan tujuan adalah bentuk negasi dari rumusan masalah.
3. Perumusan Alternatif Tindakan. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi pilihan tindakan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk mengatasi masalah dan memenuhi tujuan. Dalam pendekatan RIA, pilihan tindakan pertama adalah “*do nothing*” atau “tidak melakukan apa-apa”, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (*baseline*) untuk dibandingkan dengan berbagai pilihan lainnya.



Gambar 2: Skema Langkah Kegiatan RIA.

Pada tahap ini, penting untuk melibatkan *stakeholders* dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang pilihan apa saja yang tersedia dan bisa diambil.

4. Analisis Manfaat Biaya. Setelah merumuskan beberapa pilihan tindakan, berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap manfaat yang akan diperoleh dan biaya yang ditimbulkan dari setiap pilihan sehingga dapat diputuskan mana pilihan yang terbaik. Sebelum melakukan analisis manfaat biaya perlu dilakukan penilaian dari sisi legalitas, karena setiap pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Secara sederhana, pengertian “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan yang akan diperoleh dan “biaya” adalah hal-hal negatif, resiko, atau kerugian yang akan terjadi. Manfaat dan biaya tidak selalu berkonotasi “uang”. Dalam melakukan analisis manfaat biaya perlu diidentifikasi siapa saja yang terkena dampaknya. Hasil analisis Biaya-Manfaat kemudian menjadi dasar untuk mengambil keputusan tentang pilihan terbaik yang akan diambil. Secara logis, pilihan tindak terbaik adalah yang mempunyai *resultante* manfaat dan biaya (*net benefit*) yang terbesar.

5. Penyusunan strategi implementasi. Pemilihan tindakan terbaik merupakan suatu bentuk kebijakan yang tidak bisa berjalan secara otomatis setelah ditetapkan. Karena itu langkah berikutnya adalah merumuskan bagaimana strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan adanya strategi maka pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga mengerti bagaimana akan melakukannya.
6. Persetujuan Hasil. Setelah seluruh langkah diatas dilakukan, maka perlu disusun suatu laporan atau pernyataan hasil (RIA statement). RIA statement ini akan disampaikan kepada pengambil keputusan, dalam hal ini kepala daerah yang akan memberikan keputusan akhir apakah menyetujui tindakan terbaik yang dipilih oleh tim perumus. Bisa saja kepala daerah dengan pertimbangan tertentu lebih memilih “do nothing”, karena ini juga merupakan kebijakan.

Sebagai catatan, RIA sangat menekankan proses partisipatif, karena itu pada setiap tahapan perlu melibatkan stakeholder melalui proses konsultasi publik. Publik atau masyarakat adalah pihak yang harus didengar suaranya karena mereka yang pada akhirnya akan menerima dampak, baik dan buruk, dengan adanya kebijakan tersebut.

Mengapa RIA penting bagi Daerah

Penggunaan RIA oleh pemerintah membawa sejumlah manfaat, khususnya bagi penyusun regulasi dan pengambil keputusan, antara lain:

- RIA menyediakan data dan fakta empiris yang diperlukan untuk membuat ketentuan dan keputusan dalam peraturan secara tepat;
- RIA menyediakan pedoman yang jelas untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan dan akuntabilitas publik;
- RIA memungkinkan pembuat keputusan melakukan pertimbangan untung-rugi di setiap tindakan terkait dengan penerbitan peraturan;
- Hasil RIA dapat digunakan sebagai bahan penyusunan naskah akademis yang lebih sistematis, partisipatif, dan komprehensif.

Pendeknya RIA membantu pemerintah untuk mengidentifikasi apakah suatu peraturan sungguh-sungguh diperlukan, apa saja untung rugi penerapan peraturan yang diusulkan untuk diterapkan, dan apakah ada solusi alternatif selain peraturan tersebut. Tabel berikut adalah perbandingan proses RIA dan proses review kebijakan yang biasa.

Tabel 1: Perbandingan proses RIA dan review kebijakan pada umumnya.

Proses Kajian Regulasi secara umum	Proses Kajian Regulasi dengan Metode RIA
Fokus pada aspek legal, untuk mengetahui apakah rencana peraturan yang akan dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang setingkat atau yang di atasnya.	Selain memperhatikan aspek legal, juga memperhatikan kebutuhan serta kondisi dinamis dalam masyarakat
Konsultasi hanya berupa sosialisasi di awal dan di akhir proses kajian.	Konsultasi dilakukan pada setiap tahapan kegiatan
Hanya menghitung biaya operasional yang akan timbul.	Menghitung manfaat dan biaya secara lebih komprehensif (biaya implementasi dan biaya untuk mematuhi perUUan)
Sosialisasi hasil sangat terbatas.	Laporan RIA disosialisasikan untuk mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan

Siapa yang melaksanakan RIA?

RIA dilaksanakan oleh tim lintas disiplin bidang atau ilmu terkait peraturan, tidak cukup hanya Bagian Hukum. Daerah yang ingin melaksanakan proses reformasi dalam pemerintahan, dapat menerapkan pendekatan RIA dan mengintegrasikannya dalam tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini pengelolaan program RIA melekat pada Bagian atau Biro Hukum. Selanjutnya pemerintah dapat membentuk tim pelaksana RIA agar pelaksanaan RIA terorganisir dengan baik sehingga proses RIA dapat berkelanjutan. Gagasan dari RIA bukanlah untuk menghasilkan tumpukan laporan yang hanya akan berakhir di rak buku, tetapi untuk melakukan perbaikan nyata dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk dapat menyejahterakan masyarakat.

3 PENERAPAN RIA UNTUK REVIEW REGULASI AIR BERSIH DAN SANITASI IUWASH

Dua peraturan kepala daerah telah dipilih Tim Governance IUWASH untuk direview menggunakan metodologi RIA, yaitu Perwal Kota Surakarta tentang Pengelolaan Lumpur Tinja dan Perwal Kota Bekasi tentang Standar Pelayanan Minimal PDAM Tirta Patriot. Peraturan ini dipilih karena telah berumur lebih dari satu tahun, mewakili sektor dukungan IUWASH – air bersih dan air limbah-, dan berisi aturan dan ketentuan tentang pelayanan teknis.

Mengapa suatu regulasi perlu direview?

Setidaknya ada tiga alasan untuk melakukan review atau revisi terhadap suatu regulasi yang sudah berjalan, yaitu:

- Munculnya permasalahan yang disebabkan oleh diberlakukannya peraturan;
- Adanya perubahan atau dinamika yang terjadi di masyarakat sehingga perlu perubahan/revisi regulasi;
- Masalah yang ingin diselesaikan oleh regulasi masih ada (seluruhnya atau sebagian).

Pendekatan Review

Setelah mengenali alasan melakukan RIA, kita bisa memulai review dengan melakukan langkah pertama RIA yaitu pemetaan masalah atau perubahan yang ada di masyarakat dan di lapangan terkait substansi regulasi. Penting dilakukan adalah mendapatkan *evidence* atau bukti-bukti berupa data-data dan informasi pendukung yang memperkuat masalah atau perubahan tersebut. Pemetaan masalah serta pengumpulan *evidence* ini dilaksanakan oleh pihak internal (pemerintah daerah/SKPD) yang mengawal pelaksanaan regulasi tersebut. Sesuai prinsip RIA, pemetaan masalah atau symptom masalah, dan kemudian merumuskannya menjadi masalah utama, harus melalui proses konsultasi stakeholder, yaitu pihak-pihak yang terkena dampak dari atau memiliki *concern* terhadap aturan tersebut.

Langkah berikutnya sebelum melakukan tahap dua RIA, penetapan tujuan, adalah menilai atau mengecek relevansi peta masalah seperti disebut diatas dengan substansi yang tertuang dalam batang tubuh atau pasal-pasal dalam regulasi yang direview. Ada dua kemungkinan hasil pengecekan, seperti tersaji pada diagram dibawah ini, sebagai berikut:

- Masalah tidak relevan atau bukan cakupan dari topik atau konteks peraturan yang direview, sehingga bisa diabaikan.
- Masalah relevan atau terkait dengan topik atau konteks peraturan yang direview.

Dari langkah diatas diperoleh kumpulan masalah yang memiliki relevansi dengan peraturan. Selanjutnya adalah menganalisis lebih dalam substansi dari kategori masalah yang relevan tersebut, yaitu menyandingkannya dengan pernyataan tujuan dan isi pasal-pasal (batang tubuh) dalam peraturan dan melakukan penilaian terhadap substansi masalah.



Gambar 3: Skema pengecekan relevansi masalah.

Dalam hal ini, ada empat kemungkinan kondisi dan bagaimana implikasi tindak lanjutnya, seperti tersaji pada diagram disamping ini, sebagai berikut:

- Substansi atau isu masalah sudah diatur dalam peraturan sehingga yang dibutuhkan adalah penguatan untuk implementasi pasal terkait masalah atau isu tersebut;
- Substansi atau isu masalah sudah diatur dalam peraturan tersebut tapi belum jelas, sehingga memerlukan revisi terkait redaksional;
- Substansi atau isu masalah belum diatur dalam peraturan sehingga memerlukan penambahan penjelasan dalam peraturan (bab, pasal dan atau ayat);
- Dalam peraturan tersebut ada permasalahan legalitas, proporsionalitas, efektivitas, dan efisiensi sehingga perlu dilakukan revisi.

Pendekatan review: Analisis substansi masalah(2)



Gambar 4: Kerangka Analisis Masalah, Kategori dan Implikasinya.

Berdasarkan analisis masalah diatas ada kemungkinan untuk mencabut peraturan tersebut, jika ditemui kondisi sesuai UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan, sebagai berikut:

1. Sistematisan peraturan perundang-undangan berubah
2. Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%
3. Esensinya berubah

3.1 REVIEW PERATURAN WALIKOTA KOTA SURAKARTA NO. 16A TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) No.16-A/2014 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja. Regulasi yang disahkan pada Agustus 2014 ini memberikan landasan legal bagi rencana pengembangan pengelolaan lumpur tinja Kota Surakarta. Keberadaan peraturan tersebut diperkirakan dapat memberikan implikasi besar bagi masyarakat. Di antaranya adalah adanya target paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan diberlakukan (14 Agustus 2014) semua unit pengolahan air limbah sistem setempat

(tangki septik) di Kota Surakarta harus sudah memenuhi ketentuan teknis dan administratif sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) yang didampingi IUWASH.

SUBSTANSI REGULASI

Pasal 2 ayat 4

Sasaran dari Pengelolaan Lumpur Tinja dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- o Penggunaan Unit Setempat yang sesuai ketentuan dan teregistrasi;
- o Penyedotan lumpur tinja wajib yang dilakukan secara berkala;
- o Pengangkutan Lumpur Tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;
- o Pengolahan Lumpur Tinja yang dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan;
- o Pemanfaatan Lumpur Olahan secara aman.

Pasal 3 ayat 4

- o Paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Walikota ini diberlakukan, semua Unit Setempat di Kota Surakarta harus sudah memenuhi ketentuan teknis dan administratif.

Proses Review

Proses RIA untuk review regulasi ini dilaksanakan oleh tim RIA yang terdiri dari lintas SKPD yang sebelumnya terlibat dalam penyusunan regulasi, yaitu Bappeda, Bagian Hukum Setda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Bagian Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), dan Dinas Tata Ruang Kota. Sebagai koordinator tim adalah PDAM Surakarta. Tim tersebut tidak secara resmi dibentuk untuk melaksanakan proses RIA, namun hanya bersifat ad-hoc, dan merupakan tim teknis program IUWASH. Proses review regulasi dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan RIA dengan mengikuti pendekatan analisis permasalahan seperti diatas. Proses RIA diawali dengan briefing singkat kepada Tim tentang metodologi RIA. Tahapan kegiatan RIA tersebut memerlukan 10 kali pertemuan, dimulai Akhir November 2015 hingga Awal Maret 2016.

Hasil Review

Perumusan Masalah

Dari sejumlah pertemuan diantara Tim Perumus dan bersama stakeholder masyarakat dan swasta dapat dipetakan sejumlah data dan fakta di lapangan yang kemudian dapat dikerucutkan menjadi rumusan masalah utama sebagai berikut:

“Masih terjadi pencemaran air sumur dan air sungai akibat air limbah domestik”

Setelah lebih dari satu tahun regulasi dijalankan, masih ada persoalan yang belum mendukung tujuan regulasi, sehingga ini menjadi dasar untuk dilakukan review regulasi. Rincian hasil pemetaan masalah berikut data-data pendukungnya dapat dilihat pada Lampiran Laporan RIA Perwal Pengelolaan Lumpur Tinja Kota Surakarta. Setiap isu atau masalah yang muncul akan dicek relevansinya dengan substansi regulasi.

Penetapan Tujuan

Dengan pernyataan rumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan pernyataan tujuan, yang akan menentukan pilihan tindakan, yang sejalan dengan tujuan regulasi adalah sebagai berikut:

“Mengurangi tingkat pencemaran air sumur dan air sungai akibat air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.”

Perumusan Alternatif Tindakan

Setelah melalui proses diskusi dan pembahasan terhadap isu dan persoalan yang terkumpul termasuk melakukan pengecekan dan pengumpulan data-data di lapangan 2014 serta mencoba membandingkan dengan kondisi faktual di lapangan, Tim Perumus menyimpulkan tiga pilihan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, sebagai berikut:

- Opsi I: *Do Nothing*, yaitu tidak melakukan tindakan apapun merespon permasalahan yang dihadapi dan tetap memberlakukan Peraturan Walikota Surakarta No. 16-A Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja. Didalam RIA, pilihan “do nothing” adalah satu bentuk kebijakan yang mungkin saja dipilih oleh pengambil keputusan.
- Opsi II: Melakukan rangkaian tindakan yang meliputi:
- 1) Merevisi Perwal No. 16-A Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja Kota Surakarta;
 - 2) Menyusun SK Walikota tentang Tim Implementasi Perwal No. 16-A/2014 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;
 - 3) Mendorong Penegakan hukum sesuai dengan yang tercantum pada Perda No. 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair.
- Opsi III: Melakukan rangkaian tindakan yang meliputi:
- 1) Menyusun SK Walikota tentang Tim Pengawas Pengelolaan Sistem Layanan Lumpur Tinja;
 - 2) Menyusun SK Walikota tentang Tim Implementasi Perwal 16-A/2014 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja

- 3) Mendorong Penegakan hukum sesuai dengan yang tercantum pada Perda No. 3 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah cair.

Analisis Manfaat Biaya dan Pemilihan Opsi Terbaik

Analisis manfaat biaya dilakukan untuk memilih opsi terbaik dari tiga pilihan tindakan diatas, secara rinci dapat dilihat pada Laporan RIA Kota Surakarta. Tim perumus melakukan analisis manfaat biaya secara kualitatif dan kuantitatif dan berdasarkan hasil analisis tersebut Tim Perumus menyepakati untuk memilih pilihan tindakan II sebagai opsi terbaik.

Opsi Terbaik adalah Alternatif Tindakan II

- a. Revisi Perwal No. 16-A/2014;
- b. Menyusun SK Walikota tentang Tim Implementasi Perwal No. 16-A/2014;
- c. Melakukan penegakan hukum sesuai Perda No. 3/1999 tentang pengelolaan limbah cair.



ARGUMEN

- Dari sisi manfaat, opsi II dan III memberikan manfaat yang sama (peningkatan pada kinerja pelayanan, derajat kesehatan masy. dan kualitas lingkungan, serta peluang usaha pelayanan air limbah karena adanya dorongan yang lebih kuat dari Pemerintah).
- Dari sisi biaya, ada perbedaan implikasi biaya namun besarnya tidak terlalu signifikan.
- Lebih menjamin keberlanjutan program pengelolaan lumpur tinja karena: mempertegas fungsi pengawasan; menertibkan keharusan mengelola air limbah dan sedot tinja bagi bangunan komersil dan rumah tangga.; memperjelas peran dan tanggung jawab para pihak.
- Dari sisi waktu, opsi II memerlukan tambahan waktu untuk melakukan proses revisi Perwal, namun tidak terlalu signifikan karena produk regulasi yang direvisi adalah Perkada yang relatif lebih cepat ketimbang merevisi Perda.

Tindakan utama dari pilihan solusi adalah melakukan revisi Perwal karena dalam analisis dijumpai adanya beberapa pasal yang perlu disesuaikan dan diperkuat. Substansi regulasi yang perlu direvisi antara lain disajikan pada grafik berikut.

Strategi Implementasi

Tim perumus merancang strategi dan kegiatan untuk implementasi opsi tindakan yang telah dipilih.

1. Revisi Perwal 16A/2014. Revisi akan dilakukan setelah menyampaikan hasil RIA kepada Walikota yang diharapkan dapat mendukung pilihan Tim Perumus yang memilih opsi ke-2. Proses revisi perwal dipandang tidak memerlukan waktu yang lama karena Bagian Hukum merupakan anggota Tim Perumus yang telah mengetahui langkah tersebut dan akan mempercepat proses revisi.
2. Menerbitkan SK Walikota tentang Tim Implementasi Perwal baru tentang Pengelolaan Lumpur Tinja. Kegiatan ini dipandang tidak memerlukan waktu dan biaya yang besar.
3. Menyusun rencana kerja Tim Implementasi Perwal baru.. Tindakan ini memerlukan pencermatan kegiatan yang tepat dan efektif. Tabel berikut adalah usulan strategi dan rencana kegiatan untuk Tim Implementasi.

Substansi Regulasi yang Direvisi

- *Memperjelas pasal 8 tentang Pengawasan, terutama mengenai:*
 - ✓ *Lingkup dan obyek pengawasan, dan*
 - ✓ *instansi penanggung jawab.*
- *Mempertegas keharusan pengelolaan air limbah domestik dan penyedotan lumpur tinja bagi bangunan komersil yang diintegrasikan dalam ijin pemanfaatan ruang, ijin lingkungan, Ijin Mendirikan Bangunan*
- *Menertibkan penyediaan sarana air limbah di rumah tangga yang memenuhi standar*

Tabel 2: Strategi dan Rencana Kegiatan Tim Implementasi.

No	Strategi dan Rencana Kegiatan	Pelaksana
1	Menyusun rencana dan melaksanakan sosialisasi Perwal baru kepada masyarakat khususnya untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam RIA, misalnya: septic tank terstandar, sambungan oleh bangunan komersil; penyedotan IPAL komunal, dll.	Bappeda
2	Melaksanakan kegiatan untuk mempercepat target pencapaian implementasi Perwal sd 2019, dengan antara lain mengacu pada Master Plan Air Limbah, Road Map PAL Domestik Kota Surakarta 2015-2020, dan Strategi Sanitasi Kota 2013-2017, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Septic tank yang dibangun baru memenuhi standar SNI; - Pemenuhan persyaratan dan penyusunan MOU operator sedot tinja; - MOU PDAM dengan KSM/KPP dalam penyedotan IPAL Komunal; - Pendataan septic tank pada bangunan komersil; - MOU PDAM dan PHRI tentang pengelolaan air limbah oleh hotel dan restoran; dll 	Bappeda, DPU, PDAM
3	Promosi dan sosialisasi layanan sedot lumpur tinja melalui media massa cetak dan elektronik	PDAM
4	Mendorong penerapan sanksi sesuai Perda 3/1999: Koordinasi dengan instansi penegak hukum	Bappeda, PDAM, DPU

Konsultasi Stakeholder

Ada dua pertemuan konsultasi publik yang dilakukan Tim RIA dalam proses review Perwal Pengelolaan Lumpur Tinja kota Surakarta, pertama ketika pemetaan masalah dan kedua ketika menyampaikan laporan hasil RIA. *Stakeholders* yang diundang dalam acara konsultasi tersebut adalah: Tokoh masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kelurahan Semanggi, Kadipiro, Sangkrah, dan Joyontakan; Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas)



Gambar 6: Konsultasi Stakeholder Hasil RIA.

Kota Surakarta, Aparat Kecamatan, Yayasan SPEKHAM, Operator Swasta Sedot Tinja, Pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia mewakili sektor swasta, Asosiasi KSM Sanitasi Indonesia (AKSANSI), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP).



Gambar 5: Audiensi Walikota untuk Penyampaian Hasil RIA.

Penyampaian Hasil Kepada Pengambil Keputusan

Pada 30 Maret 2016 dilaksanakan Audiensi dengan Walikota Surakarta untuk menyampaikan hasil RIA Perwal Pengelolaan Lumpur Tinja. Tim RIA dan

beberapa pihak terkait diterima oleh Sekda Kota Surakarta mewakili Walikota. Sekda menyambut baik hasil RIA tersebut dan memberikan arahan untuk segera melakukan review karena akan mendukung keberhasilan program layanan sedot Lumpur Tinja yang sedang berjalan.

Tindak Lanjut RIA

Segera setelah audiensi dengan Walikota, PDAM Tirta Wening Kota Surakarta menginisiasi pertemuan untuk membahas revisi Perwal yang diikuti oleh Tim RIA dan tim IUWASH. Selain substansi pokok diusulkan dari review RIA, revisi Perwal juga memperbaiki beberapa pasal dalam ketentuan umum yang menyangkut definisi. Melihat perubahan yang cukup banyak maka tim RIA dari Bagian Hukum mengusulkan untuk membuat peraturan baru yang menggantikan Peraturan Walikota No. 16A/2014 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja. Perwal baru pengganti tersebut telah disahkan oleh Walikota Surakarta pada 2 Mei 2016. Saat ini pihak PDAM tengah menyiapkan pembentukan Tim Pelaksana Perwal tersebut yang merupakan bagian dari paket tindakan hasil RIA.

3.2 REVIEW PERATURAN WALIKOTA NO. 68 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PDAM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI

Regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal untuk PDAM Tirta Patriot ini disusun dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum di Kota Bekasi. Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi No. 68 Tahun 2014 yang disahkan pada 31 Desember 2014 tersebut diinisiasi oleh PDAM Tirta Patriot dan disusun bersama tim lintas Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Bangunan dan Permukiman, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Pembangunan.

Regulasi tersebut berisi rincian standar pelayanan PDAM Tirta Patriot yang harus dipenuhi dalam pelayanan air minum curah dan masyarakat dalam kurun lima tahun mulai 2015 sampai dengan 2019, seperti tercantum dalam Pasal 3. Untuk memastikan pencapaian target tersebut, maka dilakukan evaluasi seperti diatur dalam Pasal 7 pada regulasi tersebut.

Proses Review

Seperti halnya di Surakarta, pelaksanaan RIA untuk review regulasi ini pun dilaksanakan oleh tim lintas SKPD yang terlibat dalam penyusunan regulasi dengan koordinator

PDAM Tirta Patriot kota Bekasi. Tim tersebut tidak secara resmi dibentuk untuk melaksanakan proses RIA, namun hanya bersifat ad-hoc dan merupakan tim teknis program IUWASH di Kota Bekasi. Sebelum memulai tahapan RIA, tim IUWASH memberikan pengenalan singkat tentang metodologi RIA kepada tim teknis. Selanjutnya proses review regulasi dilaksanakan mengikuti tahapan kegiatan RIA dan dengan kerangka analisis permasalahan seperti dijelaskan pada bab 3. Proses RIA di Kota Bekasi memerlukan 10 kali pertemuan yang berlangsung mulai awal Desember 2015 hingga pertengahan Maret 2016.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada PDAM Tirta Patriot meliputi jenis-jenis pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan air minum yang dilaksanakan secara curah
 1. Pelayanan Teknis
 2. Pelayanan Gangguan/Pengaduan
 - b. Pelayanan Air Minum Langsung kepada Masyarakat
 1. Pelayanan Teknis
 2. Pelayanan Gangguan/Pengaduan

Pasal 7

- (1) Direksi PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi menyampaikan laporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi sesuai dengan SPM kepada Walikota Bekasi melalui Dewan Pengawas.
- (2) Walikota Bekasi melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan air minum dari PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi sesuai SPM

Hasil Review

Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemetaan masalah di lapangan terkait pelayanan PDAM Tirta Patriot yang dilakukan tim PDAM dan lintas SKPD serta stakeholder, dapat dirumuskan pernyataan masalah sebagai berikut:

“belum terpenuhinya secara optimal Standar Pelayanan Minimal PDAM Tirta Patriot sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2014 karena adanya permasalahan baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal”

Data dan fakta yang menjadi indikasi adanya persoalan dengan lokus kejadian yang penyebabnya lebih condong berasal dari sisi internal PDAM adalah terkait dengan K3 (Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas), seperti disajikan pada diagram berikut.



Gambar 7: Evidence Persoalan K3 PDAM Tirta Patriot.



Gambar 8: Diskusi Inisiasi RIA dengan PDAM Tirta Patriot dan SKPD terkait.

Sedangkan data fakta yang berkontribusi menjadi penyebab masalah K3 yang tidak dapat dikendalikan oleh PDAM atau merupakan faktor eksternal antara lain adalah adanya penurunan kualitas air baku di Saluran Sekunder (lokasi intake PDAM TP), yaitu tingkat kekeruhan yang tinggi diatas 1000 NTU sehingga menyebabkan berkurangnya debit air baku yang diolah dan akhirnya menurunkan jumlah suplai air bersih ke pelanggan.

Penetapan Tujuan

Dengan pernyataan rumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan pernyataan tujuan, yang akan menentukan pilihan tindakan, yang sejalan dengan tujuan regulasi adalah sebagai berikut:

“Memenuhi Standar Pelayanan Minimal PDAM Tirta Patriot sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bekasi No. 68 Tahun 2014”.

Perumusan Alternatif Tindakan

Tahapan penting berikutnya adalah merumuskan alternatif tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan di atas. Alternatif tindakan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Opsi I Do Nothing: yaitu tetap memberlakukan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 68 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal pada PDAM Tirta Patriot, serta tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Opsi II Melakukan paket tindakan I sebagai berikut:

1. Melaksanakan program yang ada dalam business plan untuk mengatasi persoalan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dengan sumber pendanaan dari Penyertaan Modal Daerah khususnya untuk pengembangan sistem District Meter Air (DMA).
2. Memfungsikan kembali saluran tersier Kalimati Kel. Margajaya dari saluran induk Tarum Barat melalui proses perizinan oleh Walikota kepada Dirjen SDA Kementerian PUPR
3. Menerbitkan SK Walikota tentang Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi SPM PDAM Tirta Patriot

Program dalam Business Plan PDAM Tirta Patriot untuk mengatasi persoalan 3 K

1. Membangun system DMA sebanyak 12 unit per tahun sampai dengan tahun 2019 dengan sumber pendanaan dari PDAM
2. Memasang *dosing pump* pada jaringan perpipaan di titik-titik kritis, mengembangkan SCADA dan mengganti desinfektan dengan bahan kimia lainnya (gas Chlor) dengan penyertaan modal daerah
3. Pengadaan dan pemasangan genset kapasitas 1.200 KVA melalui Penyertaan Modal Daerah
4. Membangun reservoir kapasitas 8000 m3 berikut bangunan pompa dengan sumber pendanaan APBD Kota Bekasi
5. Menyusun dan mengimplementasikan rencana induk sistem informasi manajemen (*upgrade* keseluruhan sistem informasi di PDAM) melalui anggaran PDAM dan penyertaan modal daerah
6. Menerbitkan Peraturan Direksi PDAM TP, yaitu: (a) Peraturan pelayanan tentang hak dan kewajiban pelanggan; (b) Prosedur Operasional Standar bagi seluruh bagian PDAM; dan (c) Instruksi kerja di setiap bagian PDAM Tirta Patriot.

Opsi III Melakukan paket tindakan II sebagai berikut:

1. Melaksanakan program yang ada dalam business plan untuk mengatasi persoalan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dengan sumber pendanaan dari PDAM Tirta Patriot khususnya untuk pengembangan sistem District Meter Air (DMA)
2. Memfungsikan kembali saluran tersier Kalimati Kel. Margajaya dari saluran induk Tarum Barat melalui proses perizinan oleh Walikota kepada Dirjen SDA Kementerian PUPR
3. Menerbitkan SK Walikota tentang Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi SPM PDAM Tirta Patriot.

Analisis Manfaat Biaya dan Pemilihan Opsi Terbaik

Berdasarkan hasil analisis manfaat-biaya (lihat Laporan RIA Kota Bekasi) pada OPSI 2 dan OPSI 3, diketahui bahwa manfaat yang diperoleh serta biaya yang ditimbulkan dari kedua opsi tersebut relatif sama. Perbedaannya hanya pada sumber pendanaan untuk pembuatan District Meter Area (DMA) dimana pada OPSI 2 pendanaan berasal dari Penyertaan Modal Daerah sementara pada OPSI 3 pendanaan berasal dari PDAM TP. Tim RIA Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2014 tentang SPM PDAM Tirta Patriot memilih Opsi 3, yaitu melaksanakan paket kegiatan untuk melaksanakan program dalam Business Plan dimana pada pengadaan DMA akan dibiayai dari dana PDAM.

Opsi Terbaik adalah Alternatif Tindakan III: melaksanakan program dalam Business Plan, dimana pengadaan District Meter Air (DMA) dibiayai dari dana PDAM.



ARGUMEN

1. Pengadaan DMA sudah masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM TP Tahun 2016. Kedua dokumen tersebut menjadi acuan dapat dilakukannya pengadaan DMA untuk keperluan manajemen tekanan air.
2. Kondisi keuangan PDAM TP termasuk kategori "sehat" berdasarkan hasil audit BPKP dan AKP. Ini menunjukkan PDAM TP secara finansial mampu untuk mengadakan barang/jasa termasuk DMA.
3. Dari sisi proses pelaksanaan, pengadaan DMA dengan dana PDAM TP akan lebih cepat dan efektif.
4. Apabila program ini menggunakan dana PDAM TP maka dana penyertaan dari daerah dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan PDAM lainnya.

Strategi Implementasi

Paket tindakan terpilih berisi kegiatan yang telah ada dalam *business plan* sehingga realisasi kegiatan akan mengikuti proses perencanaan dan penganggaran daerah yang berlaku. Secara rinci dapat dilihat pada bagian lampiran. Sedangkan untuk kegiatan lainnya strategi implementasinya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3: Strategi Implementasi untuk Paket Kegiatan Terpilih untuk Pemenuhan SPM PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.

Kegiatan	Strategi Implementasi
Memfungsikan kembali saluran tersier Kali Mati Kel. Margajaya dari saluran induk Tarum Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDAM menyampaikan surat kepada Sekda untuk koordinasi dalam rangka pemanfaatan saluran tersier Kali Mati Margajaya 2. Koordinasi antar instansi dan pihak terkait 3. Tindak lanjut hasil koordinasi
Menerbitkan SK Walikota tentang Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi SPM PDAM TP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperinci lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas - Pelayanan pengaduan 2. Menentukan pihak atau instansi yang diberi mandat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi 3. Mengatur tugas dan kewenangan pelaksana monitoring dan evaluasi serta mekanisme pelaksanaan monev.

Konsultasi Stakeholder

Ada dua pertemuan konsultasi stakeholder yang dilakukan Tim RIA dalam proses review Perwal Standar Pelayanan Minimal PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi, pertama ketika pemetaan masalah dan kedua ketika menyampaikan laporan hasil RIA. *Stakeholders* yang hadir dalam acara konsultasi tersebut adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Patriot, perwakilan forum komunikasi pelanggan (FKP) PDAM Tirta Patriot, LSM Sapulidi, dan PT. Summarecon mewakili sektor swasta yang merupakan pelanggan air curah PDAM.

Tindak Lanjut RIA

PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi perlu menyampaikan hasil review regulasi ini kepada Walikota dan pejabat terkait untuk mendapatkan dukungan terhadap alternatif paket tindakan yang dipilih. Agar advokasi efektif, PDAM dapat menambah data-data lapangan untuk mempertegas persoalan sehingga dapat memperkuat argumen.

4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

Regulasi merupakan bentuk intervensi kebijakan pemerintah dalam menjawab suatu masalah atau dalam memenuhi suatu target sasaran pembangunan. Dengan demikian setiap regulasi memiliki alasan penyusunan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang biasanya dinyatakan dalam bagian konsideran maupun batang tubuh peraturan. Penerapan pendekatan RIA untuk review dua regulasi bidang air bersih dan sanitasi yang difasilitasi IUWASH telah memberikan pengalaman yang berharga dalam melihat apakah regulasi tersebut telah memiliki substansi yang lengkap dan jelas serta telah dijalankan dengan efektif dalam menjawab permasalahan maupun memenuhi sasaran pembangunan. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dari kegiatan piloting RIA ini.

1. RIA dapat dipandang sebagai suatu proses, alat, atau logika berfikir. Sebagai suatu proses, setiap tahapan pelaksanaan metode RIA tidak dapat dihapus dan harus dilakukan secara berurutan, namun demikian tahapan pelaksanaan metode RIA tersebut dapat diringkas dengan menyederhanakan dan menyatukan sejumlah tahapan dalam satu forum penyelenggaraan.
2. Dengan kesimpulan tersebut diatas, oleh karena itu penerapan metode RIA dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Pelaksanaan RIA untuk review regulasi di Kota Surakarta dan Kota Bekasi memerlukan 10 kali pertemuan, termasuk dengan konsultasi stakeholder.
3. Sebagai suatu logika berpikir, karena itu metoda RIA dapat dipahami dan dilaksanakan dengan relatif mudah karena merupakan proses yang logis. Pengenalan metoda RIA kepada Tim Perumus Regulasi/Tim RIA di kedua wilayah diberikan dalam dua hari kegiatan yang dikombinasikan dengan praktek review regulasi, yaitu pada tahapan identifikasi masalah. Pendekatan *learning by doing* ini memudahkan Tim RIA, untuk memahami konsep dan metodologi RIA dengan lebih mudah dan merasa nyaman dalam melaksanakannya.
4. Metoda RIA, namun demikian, memerlukan komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang terlibat khususnya untuk mendedikasikan diri dalam menjalankan tahapan proses RIA secara bersama-sama. Mitra kerja IUWASH yang terlibat dalam proses RIA di kedua Kota menunjukkan komitmen yang relatif baik, khususnya dari PDAM Tirta Wening dan PDAM Tirta Patriot selaku pelaksana peraturan. SKPD lain yang terlibat menunjukkan komitmen yang bervariasi, dalam hal ini konsistensi kehadiran dalam pertemuan, namun umumnya disebabkan benturan dengan aktivitas lain pada jadwal pertemuan yang telah disepakati. Hal ini bisa dipahami karena program RIA merupakan kegiatan tambahan yang belum masuk dalam perencanaan IUWASH sebelumnya sehingga pihak pemda kedua Kota tidak dapat melakukan penyesuaian sumber daya yang diperlukan. Dengan demikian, meskipun jumlah pertemuan untuk melaksanakan tahapan RIA tidak banyak, namun durasi waktu yang diperlukan relatif agak panjang. Review regulasi di kedua Kota yang dilaksanakan oleh Tim SKPD yang merupakan mitra kerja IUWASH memerlukan waktu sekitar 4 bulan.
5. Proses RIA menghasilkan peta masalah yang berbasis data faktual dan keluaran berupa pilihan tindakan terbaik, yang dilengkapi dengan analisis manfaat biaya, untuk pemecahan masalah dan sekaligus perbaikan dari suatu sektor. Semua elemen ini merupakan alat advokasi yang efektif untuk proses pengambilan keputusan secara obyektif. Hasil RIA di Kota Surakarta telah disampaikan kepada Walikota melalui Sekda melalui audiensi yang semi formal, sebagai satu pendekatan advokasi. Sekda Kota Surakarta menerima hasil RIA tersebut dan mendukung paket tindakan yang dipilih Tim Perumus. Tim Perumus telah menindaklanjuti salah satu tindakan, yaitu melakukan revisi regulasi. Hasil revisi merekomendasikan untuk mencabut peraturan lama dan saat ini peraturan walikota pengganti peraturan walikota tentang pengelolaan lumpur tinja tersebut telah disahkan.

6. Salah satu kekuatan RIA adalah adanya *evidence* atau data-data pendukung peta masalah. Data merupakan alat yang obyektif dalam pengambilan keputusan. Data pendukung masalah dalam proses RIA tidak cukup mudah diperoleh, karena dokumentasi data yang ada tersebar di banyak instansi, tidak lengkap, tidak mencukupi, atau bukan merupakan data *series*. Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian dari proses tambahan RIA yang memerlukan waktu dan usaha tersendiri. Namun demikian sebagai pendekatan yang pragmatis, proses RIA memungkinkan untuk mendapatkan justifikasi atau proxy data melalui informasi lapangan. Data juga sangat diperlukan pada tahapan analisis manfaat biaya yang seringkali dilakukan secara kualitatif, karena tidak dapat menghitung dalam konversi nilai uang.
7. Proses RIA menghasilkan keluaran berupa rekomendasi untuk merevisi atau mencabut peraturan yang direview, karena itu RIA merupakan alat untuk memperbaiki kualitas suatu regulasi. Regulasi yang baik antara lain memiliki tujuan yang jelas, aturan serta ketentuan didalamnya dapat mencapai tujuan dan menjawab persoalan, dapat dilaksanakan oleh daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Review regulasi di Kota Surakarta menghasilkan rekomendasi tindakan untuk merevisi peraturan karena ada beberapa pasal yang perlu dipertegas dan diperjelas, yaitu antara lain terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem pengelolaan lumpur tinja dan keharusan penggunaan sarana sanitasi terstandar bagi non rumah tangga.
8. Diperlukan adanya pihak yang akan menindaklanjuti dan mengawal hasil RIA, karena itu diperlukan kesiapan dan komitmen daerah. Hasil RIA di Kota Surakarta telah ditindaklanjuti oleh Tim Perumus Regulasi yang dimotori oleh PDAM Tirta Wening. Tindak lanjut revisi peraturan yang cepat merupakan bukti keseriusan dari daerah. Sementara hasil RIA di Kota Bekasi masih belum disampaikan oleh PDAM Tirta Patriot kepada Walikota dengan alasan tertentu.

4.2 REKOMENDASI

1. Metode RIA dapat menjadi alternatif yang digunakan untuk penyusunan dan review regulasi bidang air bersih dan sanitasi yang didukung IUWASH, dengan pertimbangan:
 - a. Dapat meningkatkan akuntabilitas regulasi yang disusun karena melibatkan stakeholder sejak awal (sejak proses perumusan masalah).
 - b. Karena RIA berbasis data empiris (*evidence based*), maka substansi dari regulasi yang disusun benar-benar difokuskan untuk mengatasi permasalahan faktual air bersih dan sanitasi yang ada di daerah.
 - c. Laporan RIA atau dikenal sebagai RIA Statement menjadi “naskah akademik” yang menjustifikasi pentingnya regulasi tersebut disusun dan karena itu juga memudahkan penyusunan substansi regulasi.
 - d. Laporan RIA dapat menjadi alat kontrol bagi stakeholder untuk ikut mengawasi apakah dokumen regulasi yang dihasilkan sesuai dengan hasil proses RIA, karena itu bisa digunakan sebagai referensi atau acuan dalam pengembangan *tool* monitoring dan evaluasi proyek.
 - e. Dalam RIA Statement juga sudah dirumuskan strategi implementasi dari regulasi yang sudah dibuat, sehingga menjadi lebih jelas siapa dan bagaimana melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap regulasi tersebut
 - f. Untuk review regulasi yang sudah ada, RIA dapat membantu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi yang menghambat implementasi atau pelaksanaan dari regulasi tersebut
 - g. RIA juga dapat memberikan solusi untuk regulasi yang “tidak berjalan” sesuai dengan yang diharapkan (apakah berupa penguatan dalam strategi implementasi, revisi regulasi atau bahkan cabut regulasi dan buat regulasi baru) dengan berbasis pada fakta empiris permasalahan yang dihadapi di masyarakat.
2. Penerapan RIA yang efektif memerlukan “pelembagaan” program disisi pemerintah daerah untuk keberlanjutan proses dan tindak lanjut hasil RIA. Bentuk pelembagaan antara lain dalam bentuk adanya Tim Pelaksana RIA yang akan melaksanakan proses dan mengawal hasil RIA. Peran proyek adalah memberikan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan RIA. Dalam konteks program air bersih dan sanitasi, pelembagaan dapat dibentuk secara adhoc untuk ujicoba penerapan RIA dalam kedua sektor tersebut.

REFERENSI

1. Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS, Juli 2011;
2. Panduan Pelatihan Analisis Dampak Peraturan, GTZ, 2009;

INDONESIA URBAN WATER SANITATION AND HYGIENE

Mayapada Tower 10th Fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920
Indonesia

Tel. +62-21 522 - 0540
Fax. +62-21 522 – 0539

info@iuwash.or.id
www.iuwash.or.id